



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KELOMPOK SADAR WISATA**  
**KELOMPOK PEMUDA PECINTA ALAM DESA KELUBI (KEPPAK)**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITONGTIMUR**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

**NOMOR : 001/KB.KEPPAK/2004/II/2023**  
**NOMOR : 001/KB/II/BT/2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-02-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. FEBRIANSA** : Ketua Kelompok Sadar Wisata Kelompok Pemuda Pecinta Alam Desa Kelubi (KEPPAK), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kelompok Sadar Wisata Kelompok Pemuda Pecinta Alam Desa Kelubi (KEPPAK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelubi Nomor : 188.4.39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Desa Nomor : 188.4.20 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Kepengurusan dan Daftar Anggota Pokdarwis Kelompok Pemuda Pecinta Alam Desa Kelubi (KEPPAK), berkedudukan di Jl. Tengah Dusun Kelubi I, RT. 01 Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar – Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitong Timur, Kepulauan Bangka Belitung 33511, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kelompok Sadar Wisata yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelubi Nomor : 188.4.39 Tahun 2022 menyelenggarakan kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi kreatif yang memiliki akses legal perizinan perhutanan sosial melalui skema Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) di dalam Kawasan Hutan Lindung di Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur seluas ± 385 Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.2620/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 Tanggal 08 Mei 2017;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi masing-masing **PIHAK** secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.2620/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Pemuda Pecinta Alam Desa Kelubi (KEPPAK) Seluas ± 385 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap terjaminnya kelestarian hutan melalui sinergi tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.

**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama adalah Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) Kelompok Pemuda Pecinta Alam Desa Kelubi (KEPPAK) Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah pemanfaatan hutan yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan dan rencana pengembangan usaha.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

**PIHAK KESATU** : **KELOMPOK SADAR WISATA KELOMPOK PEMUDA PECINTA ALAM DESA KELUBI (KEPPAK)**  
Alamat : Jl. Tengah Dusun Kelubi I, RT 01 Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur  
Telp : 083175084406  
Email : keppakmb.belitung@gmail.com

**PIHAK KEDUA** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur  
Telp : (0719) 910001  
Email : [Setda@belitungtimurkab.go.id](mailto:Setda@belitungtimurkab.go.id)

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 9**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadi perubahan status **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**








**BURHANUDIN**

**KETUA KELOMPOK SADAR WISATA  
KELOMPOK PEMUDA PECINTA ALAM DESA KELUBI  
(KEPPAK),**





**FEBRIANSA**

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:	